

IESQ BASED COURT MODERNIZATION:
MENUJU PERADILAN MODERN
BERBASIS KECERDASAN INTELEKTUAL,
EMOSIONAL DAN SPIRITUAL

Karya Ilmiah

Diajukan untuk Mengikuti Lomba Karya Ilmiah
dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun
Pengadilan Tinggi Agama Banten Ke-3 Tahun 2009

Oleh Salman, S.H.I.

NIP 220 004 819

PENGADILAN AGAMA CILEGON
TAHUN 1430 H / 2009 M

**IESQ BASED COURT MODERNIZATION:
MENUJU PERADILAN MODERN
BERBASIS KECERDASAN INTELEKTUAL,
EMOSIONAL DAN SPIRITUAL**

Oleh : Salman S.HI, MA

(Calon Hakim pada Pengadilan Agama Cilegon)

PENDAHULUAN

Keluarnya KMA No 144/SK/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan merupakan salah satu tonggak sejarah penting yang menandai kuatnya semangat lembaga peradilan di Indonesia untuk terus mereformasi diri khususnya dalam menyongsong era transparansi yang semakin tren global. Dalam skala internasional, langkah ini juga menemukan momentum yang tepat, misalnya melalui *Court Quality Forum* yang berlangsung di Sydney, Australia pada tanggal 21 – 23 September 2008. Nilai-nilai dasar (*core values*) yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara yang hadir dalam acara internasional tersebut merupakan prinsip-prinsip nilai lembaga peradilan yang menjadi target pencapaian institusional.¹ Terlebih lagi kesepuluh nilai-nilai dasar ini kemudian diterjemahkan pada tujuh area implementasi yang tidak lain merupakan wilayah-wilayah terpenting *performance* lembaga peradilan sebagai tumpuan dan harapan masyarakat pencari keadilan.²

Dalam rangka mengoptimalkan upaya merealisasikan target-target reformasi peradilan, modernisasi peradilan merupakan salah satu visi yang dirumuskan secara kelembagaan. Belajar dari pengalaman berbagai negara yang sukses dalam program *judicial reform*, modernisasi peradilan diyakini sebagai metode terbaik yang harus terus dimaksimalkan. Untuk mewujudkan modernisasi ini, dibutuhkan formula-formula yang diharapkan dapat mengakselerasi implementasi program modernisasi peradilan tersebut. Di antara formulasi tersebut adalah apa yang penulis sebut dalam tulisan ini sebagai *IESQ (Intellectual, Emotional, Spiritual*

¹ Ini adalah hasil dari *Court Quality Forum* yang berlangsung di Sydney, Australia, tanggal 21 – 23 September 2008. Sepuluh nilai-nilai dasar (*core values*) tersebut adalah: (1) perilaku yang sama di depan hukum (*equality before the law*), (2) Kejujuran (*fairness*), (3) tidak memihak (*impartiality*), (4) kebebasan dalam membuat keputusan (*independence of decision making*), (5) kemampuan (*competence*), (6) berintegritas (*integrity*), (7) terbuka (*transparency*), (8) mudah dikunjungi (*accessibility*), (9) tepat waktu (*timeliness*), (10) kepastian (*certainty*).

² Sepuluh nilai-nilai dasar (*core values*) ini selanjutnya diterjemahkan menuju upaya menciptakan kerangka sistem peradilan yang terbaik yang digambarkan dalam *Seven Areas for Court Excellence* yaitu: 1) Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan (*Court Management and Leadership*), 2) Kebijakan Pengadilan (*Court Policies*), 3) Sumber Daya Pengadilan yaitu: Personil, Materil, dan Keuangan (*Human, Material, and Financial Resources*), 4) Proses Persidangan (*Court Proceeding*), 5) Kepuasan Pencari Keadilan (*Client Needs and Satisfaction*), 6) Biaya Terjangkau dan Akses ke Pengadilan (*Affordable and Accessible Court Service*), dan 7) Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust and Confidence*).

Quotient) Based Court Modernization, yaitu sebuah program berbasis kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual aparaturnya yang diharapkan mampu memaksimalkan salah satu lini terpenting dari program modernisasi peradilan yaitu unsur sumber daya manusia penegak keadilan. Hal ini tentu saja harus disinergiskan dengan berbagai sektor lain yang kemudian akan menghasilkan pencapaian target yang maksimal.

IESQ Based Court Modernization

Konsep tentang *Emotional Spiritual Quotient* (Kecerdasan Emosional dan Spiritual) adalah sebuah konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Ary Ginanjar Agustian. Bila ESQ adalah suatu perangkat *spiritual engineering* dalam hal pengembangan karakter dan kepribadian yang digagas berdasarkan nilai-nilai rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, yang diharapkan pada muaranya akan menghasilkan manusia-manusia unggul dan berkualitas di sektor emosi dan spiritual yang pada gilirannya sanggup mengeksplorasi dan menginternalisasi kekayaan ruh, pikiran, dan fisik dan hidupnya secara optimal,³ maka IESQ menggabungkan seluruh kelengkapan kecerdasan yang diberikan kepada manusia.

ESQ Model mengarahkan orang-orang yang mengikutinya untuk memulai perjalanan menuju kecerdasan emosional dan spritual itu dengan proses penjernihan emosi (*zero mind process*), lalu kemudian membangun mental (*mental building*) yang diterjemahkan dalam prinsip bintang (*star principle*), prinsip malaikat (*angel principle*), prinsip kepemimpinan (*leadership principle*), prinsip pembelajaran (*learning principle*), prinsip masa depan (*vision principle*), dan prinsip keteraturan (*well organized principle*).

Setelah *mental building*, selanjutnya ESQ model akan membawa pada metode integratif dalam rangka membangun ketangguhan pribadi (*personal strength*) dengan cara meneguhkan misi kehidupan (*mission statement*), pembangunan karakter (*character building*), pengendalian diri (*self control*), yang kemudian akan dilanjutkan dengan upaya membangun ketangguhan sosial (*social strength*) melalui

³ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual, ESQ: Emotional Spiritual Quotient, The ESQ Way 165 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001, hal. 25. Tentang betapa konsep ini merupakan paduan yang mengagumkan dari dua konsep lain yaitu *Emotional Intelligence* (kecerdasan emosional) dan *Spiritual Quotient* (kecerdasan spiritual), dua buku utama yang menjadi referensi penting konsep ini perlu dieksplorasi lebih jauh. Baca Daniel Goleman, *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, dan Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2000.

prinsip sinergi (*strategic collaboration*) dan aplikasi total (*total action*).⁴ Selanjutnya, dengan konsep IESQ, di samping penguatan ESQ dilakukan secara yang kreatif, penguatan kecerdasan intelektual harus diupayakan melalui peningkatan profesionalisme melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun informal.

Dalam kerangka reformasi peradilan, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual ini pada gilirannya akan mewarnai secara kuat karakter para penegak keadilan. Aparat peradilan yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual akan menjadi sosok-sosok unggul dan profesional dalam mengimplementasikan berbagai nilai dasar peradilan modern yang merupakan kerangka fundamental peradilan yang *excellent*. Aparatur peradilan yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual akan tampil sebagai pejabat yang terampil, jujur, amanah, berdisiplin tinggi, memiliki integritas, profesional, kreatif, peduli, dan memiliki berbagai keutamaan kepribadian lainnya. Semua karakter ini selanjutnya akan membuat program modernisasi peradilan menuju lembaga yang modern dan tranparan bukan menjadi target yang sulit dicapai.

IESQ Training sebagai Investasi Institusi dan Tindak Lanjutnya

Dalam hal intelektual, Mahkamah Agung telah memberikan stimulus yang positif terhadap aparat peradilan melalui berbagai pelatihan yang telah dilaksanakan. Di sisi lain, dimasukkannya materi *ESQ Training* sebagai salah satu materi utama pelatihan calon hakim⁵ serta pembinaan aparatur peradilan pada tingkat yang lebih lanjut, merupakan bukti komitmen Mahkamah Agung untuk menjadikan penguatan kecerdasan emosional dan spiritual sebagai salah satu unsur sangat penting pembinaan sumber daya manusia di lembaga peradilan. Program urgen berikutnya yang harus juga mendapat perhatian serius adalah tindak lanjut dari program tersebut dalam bentuk yang lebih sistemik dan sistematis di tingkat kelembagaan. Artinya, diperlukan kebijakan institusional yang secara bebas kemudian bisa dimodifikasi oleh masing-masing lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual aparatur peradilan.

Berbagai kegiatan yang secara umum tampak konvensional namun sesungguhnya merupakan tindak lanjut kongkret dari upaya penguatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual sumber daya manusia lembaga peradilan harus dijadikan kebijakan institusional. Secara sederhana, dalam hal pengembangan

⁴ Uraian lengkap dan kreatif dari proses penumbuhan dan penguatan kecerdasan emosional dan spiritual ini digambarkan dan divisualisasikan secara sangat baik dalam buku Ary Ginanjar Agustian di atas dan dalam pelatihan-pelatihan spektakuler yang diadakan lembaga training ESQ.

⁵ Penulis mengalami langsung pelatihan ini dalam program Pendidikan Calon Hakim yang dilaksanakan di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung tanggal 12 Oktober – 22 November 2008 yang lalu.

intelektual kegiatan-kegiatan tersebut bisa berbentuk program diskusi pekanan, program wajib kunjungan perpustakaan, resensi buku, dan lain-lain. Sementara dalam hal penguatan kecerdasan emosional dan spiritual kegiatannya bisa berbentuk program wajib membaca Al-Qur'an di awal setiap hari kerja, shalat Dhuha, kultum ba'da Zhuhur, pengajian bulanan, sosialisasi puasa Senin – Kamis, evaluasi amaliah individu, dan berbagai kegiatan lain yang diformat secara kreatif dan inovatif.

Dengan mengambil contoh program wajib baca Al-Qur'an setiap mengawali hari kerja, hal ini akan memberi pengaruh yang penting bagi proses *mental conditioning* (pengkondisian mental) setiap aparat peradilan dalam memulai hari-hari kerjanya.⁶ Kegiatan ini akan membuat seseorang merasa telah mengawali kegiatan kerjanya dengan sebuah ibadah dan karenanya selanjutnya juga akan menjadikan semua yang akan ia lakukan hari itu sebagai ibadah. Jelas, kegiatan ini harus diformat dengan pengaturan waktu yang proporsional sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok setiap pejabat dan aparat pengadilan.⁷

Penetapan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai kebijakan institusional membuatnya akan lebih efektif karena memiliki daya ikat yang lebih kuat. Dengan keteladanan pimpinan lembaga peradilan, kontrol dan pengawasan yang maksimal, sambil secara kontinyu menguatkan kesadaran aparat peradilan untuk tidak melihat program-program tersebut sebagai semata-mata kebijakan institusi, tampaknya harapan cukup besar bisa digantungkan untuk menghasilkan sumber daya manusia penegak keadilan yang berkualitas dengan basis kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

Penutup

Bila harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan digambarkan dalam lima kriteria, yaitu kepastian hukum, pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta putusan yang adil,⁸ maka semua ini tidak lain merupakan target modernisasi peradilan. Ini pula yang pada gilirannya membuat lembaga peradilan menjadi institusi yang berwibawa dan dihormati. Upaya untuk mencapai target dan cita-cita itu jelas membutuhkan perjuangan serius yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bermental pahlawan.⁹ Kecerdasan akumulatif, intelektual, emosional dan spiritual yang terus ditingkatkan dan

⁶ Banyak referensi bisa ditemukan tentang pentingnya fungsi Al-Qur'an dalam pembentukan kepribadian yang unggul dan tangguh, di antaranya karya Sayyid Quthb, *Ma'alim fit Thariq*, Petunjuk Jalan, Jakarta: Gema Insani Press, dan Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000. Terlebih lagi bila program wajib baca Al-Qur'an tersebut diikuti dengan arahan untuk juga membaca terjemah serta tafsir dari ayat-ayat yang dibaca.

⁷ Waktu 15 menit sebelum jam kerja agaknya merupakan salah satu alternatif pengaturan waktu yang baik sehingga tidak mengurangi total jam kerja dalam setiap harinya.

⁸ Sambutan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (hasil notulen) pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008, Jakarta 4 Agustus 2008, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 274 September 2008, hal. 6-7.

⁹ Anis Matta, *Mencari Pahlawan Indonesia*, Jakarta: The Tarbawi Center, 2004, hal. 3. Buku ini berisi kumpulan tulisan yang berisi refleksi semangat kepahlawan.

dipelihara akan menjadi sumber energi yang terbaik dalam upaya menghasilkan aparatur peradilan yang profesional dan penuh dedikasi.

Transparansi Peradilan¹⁰ ksdk jfkla hds¹¹ ajds¹² sakf sckla¹³ jas;k sdfasd pahlawan keadilan mencerdaskna hati¹⁴ esq pengembangan keterbukaan¹⁵ Al-Qur'an¹⁶ dskfja;s¹⁷

¹⁰ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.H., “Tantangan Hakim di Era Globalisasi” , Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIII No. 270 Mei 2008, hal. 5.

¹¹ Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 14

¹² KMA No 144/SK/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan

¹³ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal. 403-405

¹⁴ Hamim Thohari, *Hakim: Di Antara Surga dan Neraka*, dalam *Mencerdaskan Hati: Menggapai Kehidupan Surgawi*, Bekasi: Pustaka Inti, 2002, hal. 242

¹⁵ Bagir Manan, *Modernisasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Indonesia*, Sambutan dalam Pembukaan Rakernas Tahun 2008, dalam *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008, hal. 187.

¹⁶ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hal. 161

¹⁷ Drs. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H., *Memperkokoh Integritas Kualitas Kinerja Hakim sebagai Salah Satu Pilar Aparat Peradilan*, dalam *Bagir Manan: Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 461-462.